

Determinan Faktor-Faktor Penggunaan S-Filling Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Dosen PTS di Banjarmasin)

Safriansyah dan Antung Noor Asiah

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIE Indonesia) Banjarmasin
Jl. H. Hasan Basry No. 9-11 Kayutangi Banjarmasin 70123, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Ease of use; Complexity, Security and privacy; Readiness Technology taxpayers Information; Taxpayer Compliance; Usefulness.

Abstract

This study aims to examine the factors of e-filling use that influence the enhancement of taxpayer compliance in reported SPT Tahunan. The variables used in this study are the dependent variable that is the enhancement of taxpayer compliance while the independent variables are ease of use, complexity, security, and privacy, readiness technology taxpayers information. The data used in this study is the primary data by using questionnaires. The Respondent is a taxpayer Lecturer who reported SPT Tahunan using e-filling. The sampling method used in this research is Purposive Sampling and data analysis in this research using Multiple Regression. The result shows that: (1) Usefulness significant positive influence on the enhancement of taxpayer compliance (2) Ease of use significant positive influence to the enhancement of taxpayer compliance (3) complexity no significant negative influence to the enhancement of taxpayer compliance, (4) Security and Privacy significant positive influence to the enhancement of taxpayer compliance (5) Readiness Technology taxpayers Information significant positive influence to the enhancement of taxpayer compliance.

✉ Corresponding Author:
Safriansyah:
Tel. /Fax. (0511) 3304652
E-mail: -

© 2018 STIE Indonesia Banjarmasin All rights reserved. Peer review under responsibility of STIE Indonesia Banjarmasin All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Tren shortfall atau minusnya pencapaian penerimaan pajak, diprediksi kembali berlanjut pada tahun 2018. Meskipun realisasi pajak yang diterima pada Januari 2018 tercatat sebagai yang terbesar dalam empat tahun terakhir, namun beberapa faktor seperti rendahnya rasio penerimaan pajak (*tax ratio*) masih akan membuat target perolehan pajak negara tahun ini negatif dari target. Sebelumnya Bawono (2018) dalam Liputan 6.com sempat mengkaji, target pajak 2018 sebesar Rp 1.423,9 triliun dianggap sulit tercapai. Itu lantaran realisasi penerimaan pajak pada 2017 maksimal hanya Rp 1.145 triliun. Bawono (2018) memprediksi, estimasi penerimaan pajak tahun 2018 akan berada di

kisaran Rp 1.219,2 triliun sampai Rp 1.242,1 triliun, atau terjadi *shortfall* Rp 181,8 triliun. Lebih lanjut penyebab terjadinya *tren shortfall* tersebut lantaran lemahnya kebijakan pajak, dan rendahnya kepatuhan pajak para Wajib Pajak (WP). Hal tersebut tercermin dari data penerimaan pajak negara yang tidak elastis dengan pertumbuhan ekonominya.

Terdapat dua jenis sistem pemungutan pajak yaitu *Official Assessment System* dan *Self assessment System*. Di Indonesia sistem perpajakannya menganut *self assessment system* yaitu suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, memperhitungkan besarnya pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar pajak yang harus dibayar dan melaporkan ke Kantor Pajak

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku (Sari, 2013).

Keinginan masyarakat untuk membayarkan pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak hingga 15 Desember 2017 mencapai Rp 1.058,41 triliun atau 82,46 persen dari target APBN-P 2017 yang dipatok sebesar Rp 1.283,57 triliun. Berdasarkan survei dari Direktorat Jendral Pajak (DJP), tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan masih rendah. Tercatat untuk WP Orang Pribadi, dari potensi sekitar 60 juta orang baru sekitar 25 juta yang telah membayar pajak. Sementara WP Badan, DJP mencatat baru sekitar 520 WP yang membayar pajak dari sekitar 5 juta badan usaha yang memiliki laba. Sementara untuk pelaku UKM masih jauh dari harapan, berdasarkan Sensus Pajak Nasional (SPN).

Kemajuan teknologi dapat berpengaruh terhadap bidang kearsipan yaitu dengan adanya inovasi baru pada proses pengarsipan yaitu arsip elektronik. Arsip elektronik tentu saja lebih bersifat praktis dan memiliki tingkat risiko yang lebih kecil. Teknologi kearsipan yang lebih canggih yaitu arsip elektronik yang telah digunakan oleh berbagai instansi-instansi dan juga pelaku bisnis. Arsip elektronik juga dimanfaatkan oleh departemen keuangan, termasuk perpajakan. Mengantisipasi perkembangan informasi dan teknologi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk memenuhi aspirasi Wajib Pajak (WP) dengan mempermudah tata cara pelaporan SPT baik itu SPT Masa maupun SPT Tahunan. DJP Pajak mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP88/PJ/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik. Setelah sukses dengan program e-SPT kemudian DJP mengeluarkan surat keputusan KEP-05/PJ/2005 yang ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian SPT secara elektronik (*e-filling*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Pada tanggal 16 Desember

2008 DJP merevisi kembali dalam Peraturan DJP Nomor 47/PJ/2008 dimana peraturan-peraturan sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku setelah diberlakukannya peraturan ini yaitu tanggal 1 Maret 2009.

Reformasi administrasi perpajakan memiliki beberapa tujuan. Pertama, memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kedua, mengadministrasikan penerimaan pajak sehingga transparansi dan akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiap saat dapat diketahui. Ketiga, memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak, terutama adalah kepada aparat pengumpul pajak, kepada WP, ataupun kepada masyarakat pembayar pajak. Agar tujuan tersebut tercapai, program reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif melalui perubahan-perubahan dalam bidang struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, dan pelaksanaan *good governance* (Sari, 2013).

Salah satu perubahan yang dilakukan adalah dengan melakukan perbaikan proses bisnis yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem *e-filling*. Melalui Keputusan DJP Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi diluncurkan produk *e-filling*. Tepatnya pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan DJP meluncurkan produk *e-filling* atau *electronic filling system* (Desmayanti, 2012).

E-filling adalah sarana pelaporan pajak secara *online* dan *realtime* menggunakan media internet dengan melalui penyedia layanan aplikasi atau *Application Service Provider* (Wiyono, 2008). Tujuan utama *e-filling* adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada publik dengan memfasilitasi pelaporan SPT secara elektronik melalui media internet kepada WP. Hal ini akan membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk mempersiapkan,

memproses, dan melaporkan SPT ke kantor pajak secara benar dan tepat waktu (Titis, 2011).

Menurut Dewi (2009), penggunaan *e-filling* bertujuan agar WP memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat lebih mudah dilaksanakan dan tujuan untuk menciptakan administrasi perpajakan yang lebih tertib dan transparan dapat dicapai. Selain itu, penggunaan *e-filling* dapat mengurangi beban proses administrasi laporan pajak menggunakan kertas. Dengan cepat dan mudahnya pelaporan pajak ini berarti juga akan memberi dukungan kepada kantor pajak dalam hal percepatan penerimaan SPT dan penghematan administrasi, pendataan, distribusi dan pengarsipan laporan SPT. Penggunaan *e-filling* ini juga dilakukan bertujuan agar Wajib Pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat lebih mudah dilaksanakan dan tujuan untuk menciptakan administrasi perpajakan yang lebih tertib dan transparan dapat dicapai.

Belum sepenuhnya dalam penggunaan sistem *e-filling* diterapkan oleh wajib pajak menunjukkan bahwa belum termanfaatkannya kemajuan di bidang teknologi informasi khususnya internet untuk pelaporan kewajiban perpajakan. Bahkan dapat dikatakan hanya sebagian kecil saja yang menggunakan *e-filling*. Hal tersebut terlihat dari rasio penggunaan *e-filling* oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dari tahun 2016 ke tahun 2017 seperti yang dikutip dari okezone.finance pada penjelasan Sri Mulyani hanya tumbuh berkisar 22%.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Poon, *et al.* (2008) dan Lai, (2008) dengan beberapa variabel penggunaan *e-filling* yaitu kegunaan (*usefulness*), kemudahan (*easy of use*), kerumitan (*complexity*), keamanan dan kerahasiaan (*security and privacy*), kesiapan teknologi informasi Wajib Pajak (*readiness technology taxpayers information*), serta intensitas perilaku dalam penggunaan *e-filling* (*behavioral intensity for thee-*

filling usage). Motivasi penelitian ini adalah terdapat perbedaan hasil untuk variabel kerumitan (*complexity*), dimana penelitian Poon, *et.al* (2008) dan Wiyono (2008) serta Dewi (2009) kerumitan berpengaruh negatif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, sementara hasil penelitian Titis (2011) kerumitan tidak berpengaruh negatif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Seperti yang diuraikan di atas bahwa kepatuhan yang diukur pada penelitian ini dapat dilihat dengan tingginya partisipasi wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan, dimana dengan *e-filling* masyarakat akan merasa nyaman dalam pemanfaatan modernisasi sistem perpajakan. Beberapa penelitian terkait kepatuhan wajib pajak Jackson dan Milliron (1986) serta Richardson dan Sawyer (2001). Dimana menghubungkan dimensi ke-adilan pajak dan tingkat kepatuhan pajak oleh Jackson dan Milliron (1986) serta Richardson dan Sawyer dalam Richardson (2006), Pramita, dkk. (2018) menunjukkan pentingnya pajak melekat pada keadilan sebagai sebuah variabel yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak di masyarakat. Begitu pula pada penelitian Syahdan (2014) terkait dimensi keadilan PP 46 tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengguna *e-filling* adalah Wajib Pajak, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 28/2007 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 6/1983 tentang "Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan". Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Secara garis besar *e-filling* juga sangat menguntungkan Wajib Pajak antara lain memberikan kemudahan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT dengan biaya cenderung lebih murah dibanding secara manual dan dengan proses yang lebih cepat karena wajib pajak merekam sendiri Surat Pemberitaannya sehingga bisa lebih akurat, efektif dan efisien. Serta dengan adanya data silang

pajak akan menciptakan keadilan pajak dan transparansi sehingga dapat meminimalisasi segala kecurangan, kebocoran dan penyimpangan dalam penerimaan pajak.

Menurut Gita (2010) *e-filling* ini sengaja dibuat agar tidak ada persinggungan Wajib Pajak dengan aparat pajak dan kontrol Wajib Pajak bisa tinggi karena merekam sendiri SPTnya. *E-filling* bertujuan untuk mencapai transparansi dan bisa menghilangkan praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dengan diterapkannya sistem *e-filling* diharapkan dapat memudahkan dan mempercepat Wajib Pajak dalam penyampaian SPT karena Wajib Pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk pengiriman data SPT, dengan kemudahan dan lebih sederhananya proses dalam administrasi perpajakan diharapkan terjadi peningkatan dalam kepatuhan Wajib Pajak. *E-filling* juga dirasakan manfaatnya oleh Kantor.

Rahman (2010:32) kepatuhan perpajakan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, sedangkan menurut Nasucha dalam Aryobimo (2012) kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketika Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan.

Peningkatan kepatuhan merupakan tujuan utama diadakannya reformasi perpajakan. seperti yang diungkapkan Perry dan Whalley (2000) (Yunas, 2018), ketika sistem perpajakan suatu negara telah maju, pendekatan reformasi diletakkan pada peningkatan dalam kepatuhan dan administrasi perpajakan.

Kemajuan perkembangan teknologi informasi terutama internet membawa dampak pada sistem perpajakan Indonesia, hal ini tentunya harus dapat disikapi oleh fiskus dalam rangka peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan perpajakan. Rendahnya rasio pemanfaatan *e-filling* dari jumlah wajib pajak menandakan bahwa masyarakat belum sepenuhnya mematuhi akan kewajiban pelaporan perpajakannya terutama dalam hal SPT Tahunan.

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui pengaruh kegunaan *e-filling* terhadap kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan; 2) untuk mengetahui pengaruh kemudahan *e-filling* terhadap kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan; 3) untuk mengetahui pengaruh kerumitan *e-filling* terhadap kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan; 4) untuk mengetahui pengaruh keamanan dan kerahasiaan terhadap kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan dan 5) untuk mengetahui pengaruh kesiapan Teknologi Informasi (*internet*) wajib Pajak terhadap kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan.

2. PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- H₁: Kegunaan (*usefulness*) *e-filling* berpengaruh positif terhadap Peningkatan Kepatuhan WP dalam SPT Tahunan.
- H₂: Kemudahan (*easy usefulness*) berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan WP dalam pelaporan SPT Tahunan
- H₃: Kerumitan (*complexity*) penggunaan *E-Filling* berpengaruh negatif terhadap peningkatan kepatuhan Wajib pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan,
- H₄: Kerahasiaan dan Keamanan penggunaan *E-Filling* berpengaruh positif terhadap Peningkatan Kepatuhan WP dalam Pelaporan SPT Tahunan
- H₅: Kesiapan Teknologi Informasi (Internet) *E-Filling* berpengaruh positif terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT Tahunan.

3. METODE PENELITIAN

Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dosen pada Perguruan Tinggi Swasta di Banjarmasin. Alasan dipilihnya dosen PTS di Banjarmasin adalah bahwa dosen telah memiliki NPWP dan secara pendidikan memiliki kemampuan dalam membuat SPT Tahunan untuk melaporkannya. Sementara objek penelitian PTS, didasarkan adanya dorongan yang disampaikan Kemeristekdikti bahwa untuk para tenaga pendidik, yang merupakan kaum intelektual agar memiliki kesadaran pajak juga dilakukan. Hal ini karena dosen tidak hanya berkewajiban mendidik, tetapi juga membayar pajak sebagai warga negara. Mereka yang berpenghasilan tetap diarahkan untuk melaksanakan ke-wajibannya untuk membayar pajak tepat waktu.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode kuesioner. Kuesioner tersebut didistribusikan secara langsung maupun melalui *email* kepada responden sebanyak 200 kuesioner. Penentuan jumlah kuesioner yang didistribusikan, karena peneliti tidak mengetahui secara pasti jumlah populasi yang akan diteliti, maka menggunakan pertimbangan jumlah data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer berasal dari jawaban responden terhadap kuesioner yang dibagikan kepada responden yaitu dosen. Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan secara langsung maupun email ke dosen, baik secara personal ataupun melalui *mailing list*.

Variabel penelitian adalah kepatuhan wajib pajak, kegunaan, kemudahan, kerumitan, kerahasiaan dan keamanan serta ke-siapan teknologi informasi. Sementara Instrumen pengukuran yang digunakan diadaptasi dari Poon, *et.al.*, (2008) dan Lai (2008) dan dimodifikasi oleh Wiyono (2008) untuk variabel independennya. Untuk variabel dependen yaitu kepatuhan menggunakan instrumen Sri dan Ita (2009). Kuesioner diukur dengan menggunakan Skala Likert baik untuk mengukur kegunaan, kemudahan, kerumitan, kea-

manan dan kerahasiaan serta keiapan teknologi informasi serta kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Sri dan Ita (2009) adalah sebagai berikut: a) Kepatuhan untuk mendaftarkan diri; b) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; c) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak; d) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan. Instrumen kuesioner untuk variabel kepatuhan wajib pajak memodifikasi instrumen yang digunakan Sri dan Ita (2009). Instrumen ini menggunakan 9 pertanyaan. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala *likert* 5 point yaitu (1) menyatakan sangat tidak setuju sampai dengan skala (5) sangat setuju.

Kegunaan (X₁)

Chin dan Todd (1991) memberikan dimensi tentang kegunaan sistem teknologi yaitu: a) Menjadikan pekerjaan lebih mudah; b) Bermanfaat; c) Menambah produktifitas; d) Mempertinggi efektifitas; e) Meningkatkan kinerja pekerjaan. Sehingga kegunaan merupakan bagaimana individu menginterpretasikan kegunaan atau manfaat dari pemakaian sistem. Jika individu menginterpretasikan bahwa *e-filling* dapat menguntungkan, maka secara langsung akan menggunakan sistem *e-filling*. Namun sebaliknya jika individu merasa kurang percaya atau tidak mengetahui manfaat dari sistem *e-filling* tersebut, maka akan ragu untuk menggunakannya. Untuk mengukur variabel persepsi kegunaan digunakan skala likert 5 poin.

Instrumen ini menggunakan 4 (empat) pertanyaan dengan skala likert 5 point yaitu (1) menyatakan sangat tidak setuju sampai dengan skala (5) sangat setuju.

Kemudahan (X₂)

Suatu sistem dapat dikatakan berkualitas jika sistem tersebut dirancang untuk memenuhi kepuasan pengguna melalui kemudahan dalam menggunakan sistem tersebut. Kemudahan penggunaan dalam konteks ini bukan saja kemudahan untuk mem-

pelajari dan menggunakan suatu sistem tetapi juga mengacu pada kemudahan dalam melakukan suatu pekerjaan atau tugas dimana pemakaian suatu sistem akan semakin memudahkan seseorang dalam bekerja dibanding mengerjakan secara manual (Pratama dalam Gowinda, 2010). Kemudahan menunjukkan bagaimana individu menginterpretasikan, mempelajari dan menggunakan sistem tersebut merupakan hal yang mudah. Untuk mengukur variabel persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) menggunakan skala likert 5 poin.

Instrumen ini menggunakan 6 (enam) pertanyaan dengan skala likert 5 point yaitu (1) menyatakan sangat tidak setuju sampai dengan skala (5) sangat setuju.

Kerumitan (X₃)

Kerumitan sebagai tindakan persepsi terhadap teknologi komputer yang dipersepsikan sebagai hal yang relatif sulit dipahami dan digunakan (Rogers dan Shoemakers, 1971). Thomson, *et al.* dalam Wiyono (2008) menemukan bahwa semakin kompleks (rumit) suatu inovasi, semakin rendah tingkat penyerapannya.

Kerumitan menunjukkan ukuran dimana suatu sistem dinilai mudah atau sulit dipahami. Ukuran kerumitan tersebut juga dipengaruhi oleh keterbatasan kemampuan yang dimiliki pengguna dalam pemahaman sistem tersebut. Untuk mengukur variabel kerumitan menggunakan skala likert 5 poin. Instrumen ini menggunakan 3 (tiga) pertanyaan dengan skala likert 5 point yaitu (1) menyatakan sangat tidak setuju sampai dengan skala (5) sangat setuju.

Keamanan dan Kerahasiaan (X₄)

Keamanan berarti bahwa penggunaan sistem informasi itu aman, resiko hilangnya data atau informasi sangat kecil, dan resiko pencurian rendah (Titis, 2011). Sedangkan kerahasiaan berarti segala hal yang berkaitan dengan informasi pribadi pengguna terjamin kerahasiaannya, tidak ada orang yang mengetahuinya. Untuk mengukur variabel keamanan dan kerahasiaan (*security and privacy*)

menggunakan skala likert 5. Instrumen ini menggunakan 5 (lima) pertanyaan dengan skala likert 5 point yaitu (1) menyatakan sangat tidak setuju sampai dengan skala (5) sangat setuju.

Kesiapan Teknologi Informasi (X₅)

Menurut Lias, *et al.* (2009) mengungkapkan bahwa hubungan antara tingkat kesiapan teknologi dan minat terhadap sistem *e-filling* berpengaruh positif. Kesiapan teknologi informasi wajib pajak berarti bahwa individu dalam hal inisiatif menerima perkembangan teknologi yang ada termasuk dengan munculnya sistem *e-filling*. Untuk mengukur variabel kesiapan teknologi informasi wajib pajak (*readiness technology tax-payer information*) menggunakan skala likert 5 poin.

Instrumen ini menggunakan 3 (tiga) pertanyaan dengan skala likert 5 point yaitu (1) menyatakan sangat tidak setuju sampai dengan skala (5) sangat setuju.

Teknik Analisis

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan alat statistik *regresi berganda* dengan bantuan SPSS yang terdiri: Uji Reliabilitas, Uji Validitas dan Uji asumsi klasik. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh penggunaan *e-filling* terhadap kepatuhan WP. Secara umum persamaan analisis regresi berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$KWP = \beta_0 + \beta_1KEG + \beta_2KEM + \beta_3KER + \beta_4KEK + \beta_5KTI + e$$

Keterangan:

KWP= Kepatuhan Wajib Pajak; KEG= Kegunaan; KEM= Kemudahan; KER= Kerumitan; KEK= Keamanan dan kerahasiaan; KTI= Kesiapan Teknologi Informasi; β_0 = Konstanta dan $\beta_1.. \beta_5$ = Koefisien regresi X₁, X₂, X₅.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Reliabilitas dan Validitas

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan untuk me-

ngukur variabel-variabel dalam penelitian ini mempunyai r hitung yang lebih besar dari r tabel yang berarti semua indikator tersebut adalah valid. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus *Cronbach Alpha*. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai koefisien *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,60 yang berarti bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner yang reliable (tabel 1).

Hasil uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini menyatakan bahwa (1) Kelima variabel bebas (X_1, X_2, X_3, X_4, X_5) tidak memiliki gejala multikolinieritas dengan variabel lain (Y). (2) Tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi, dan (3) Data berdistribusi secara normal.

Tabel 1. Hasil Uji Realibilitas & Validitas

Variabel	Cronbach Alpha	Validitas Person Correlation*
KWP	0,819	Valid
KEG	0,839	Valid
KEM	0,718	Valid
KER	0,832	Valid
KEK	0,712	Valid
KTI	0,833	Valid

Sumber: data diolah kembali, 2018

Pengujian Hipotesis

Hasil penelitian ini menggunakan tingkat keyakinan 95% yang berarti α yang digunakan sebesar 0,05. Hal ini berarti jika signifikansinya $< 0,05$, maka dapat dikatakan variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Untuk menilai ketepatan fungsi regresi sample dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *goodness of fitnya*. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai statistik uji parameter individual, nilai statistik F dan koefisien determinan. Sementara nilai *adjusted R²* sebesar 0,208 variasi kepatuhan WP bisa dijelaskan variasi dari kelima variabel independen kegunaan, kemudahan, kerumitan, keamanan dan kerahasiaan serta kesiapan teknologi informasi. Sedangkan sisanya sebesar 79% dijelaskan faktor lain diluar model,

sementara *Standar Error of Estimate* model ini sebesar 0,679.

Hasil analisis data yang dilakukan dalam uji Anova atau *F test* didapat F Hitung sebesar 7,042 dengan tingkat probabilitas 0,000. Disebabkan probabilitasnya jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kepatuhan WP yang menyatakan bahwa kegunaan, kemudahan, kerumitan, keamanan dan kerahasiaan serta kesiapan teknologi informasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil analisis regresi secara parsial variabel independen yaitu kegunaan, kemudahan, kerumitan, kerahasiaan dan keamanan, serta kesiapan teknologi informasi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang merupakan variabel dependen dapat dilihat pada tabel 2.

Pengujian Hipotesis

Hipotesis pertama (H_1) yang diuji dalam penelitian ini adalah kegunaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Hasil regresi terhadap H_1 , dapat dilihat bahwa kegunaan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana tingkat signifikansinya sebesar 0,002 yang berarti $< 0,05$. Berdasarkan hasil regresi tersebut, maka hipotesis 1 yang menyatakan bahwa kegunaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima.

Hipotesis kedua (H_2) yang diuji dalam penelitian ini adalah kemudahan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Hasil regresi terhadap hipotesis kedua, dapat dilihat bahwa kemudahan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana tingkat signifikansinya sebesar 0,034 yang berarti $< 0,05$. Berdasarkan hasil regresi tersebut, maka hipotesis 2 yang menyatakan bahwa kemudahan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dapat diterima.

Hipotesis ketiga (H_3) yang diuji dalam penelitian ini adalah kerumitan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan WP. Hasil regresi terhadap hipotesis ketiga, dapat dilihat bahwa kerumitan tidak berpengaruh terha-

dap kepatuhan WP, dimana tingkat signifikansinya sebesar 0,163 yang berarti $>0,05$. Berdasarkan hasil regresi tersebut, maka hipotesis 3 yang menyatakan bahwa kerumitan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan WP tidak dapat diterima atau ditolak.

Hipotesis keempat (H_4) yang diuji dalam penelitian ini adalah kerahasiaan dan keamanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Hasil regresi terhadap hipotesis keempat, dapat dilihat bahwa keamanan dan kerahasiaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana tingkat signifikansinya sebesar 0,000 yang berarti $<0,05$. Berdasarkan hasil regresi tersebut, maka hipotesis 4 yang menyatakan bahwa kerahasiaan

dan keamanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dapat diterima.

Hipotesis kelima (H_5) yang diuji dalam penelitian ini adalah kesiapan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Hasil regresi terhadap hipotesis kelima, dapat dilihat bahwa kesiapan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP, dimana tingkat signifikansinya sebesar 0,039 yang berarti $< 0,05$. Berdasarkan hasil regresi tersebut, maka hipotesis 5 yang menyatakan bahwa kesiapan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dapat diterima.

Tabel 2. Ringkasan Hasil Regresi

Variabel	Unst. Coef. Beta	SE	St. Coef. Beta	t	Sig.	VIF	Ket.
(Constant)	2,755	1,203		2,291	0,024		
KEG	0,182	0,057	0,360	3,217	0,002	1,818	Signifikan
KEM	0,053	0,025	0,179	2,147	0,034	1,012	Signifikan
KER	0,068	0,049	0,119	1,404	0,163	1,051	Tidak Signifikan
KEK	0,157	0,041	0,337	3,874	0,000	1,101	Signifikan
KTI	0,127	0,061	0,238	2,090	0,039	1,878	Signifikan
R^2	: 0,242						
$R^2_{Adjusted}$: 0,208						
F_{Hit}	: 7,042						
F_{Prob}	: 0,000						
DW	: 1,695						

Pembahasan

Hasil penelitian sebagaimana disajikan pada tabel 2 menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel kegunaan, kemudahan, kerumitan, kerahasiaan dan keamanan serta kesiapan teknologi informasi berpengaruh terhadap kepatuhan WP. Hal tersebut memberikan dampak yang positif terhadap pengguna *e-filing* bagi wajib pajak. Hal ini berarti menandakan kesuksesan dengan adanya perkembangan teknologi yang dibentuk oleh Dirjen Pajak. Oleh karena itu menarik untuk dipelajari lebih lanjut faktor yang mempengaruhi penggunaan fasilitas *e-filing* oleh WP sebagai sarana penyampaian surat pemberitahuan secara *online* dan *real-time*.

Berdasarkan data Dirjen Pajak Kemenkeu bahwa jumlah pengguna *e-filing* pada tahun 2015 berjumlah 5 juta, sementara pada tahun 2016 meningkat menjadi 6,9 juta WP orang pribadi. Dengan demikian dapat dikatakan rasio kepatuhan WP tumbuh 8,6%.

Pada pengujian secara parsial dapat dijabarkan lebih lanjut, dimana hasil hipotesis 1 yang menyatakan kegunaan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam pelaporan SPT Tahunan dapat diterima dengan nilai signifikansi $< 0,05$. Ini menunjukkan bahwa semakin WP merasakan bahwa *e-filing* memberikan manfaat yang besar, maka tingkat kepatuhan WP juga akan meningkat. Hasil penelitian ini sejalan Wiyono (2008) menyatakan bahwa kegunaan berpengaruh sig-

nifikan positif terhadap minat perilaku untuk menggunakan *e-filing*.

Pengujian hipotesis 2 yang menyatakan bahwa kemudahan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam pelaporan SPT Tahunan dapat diterima dengan nilai signifikansi 0,034 yang berarti $< 0,05$. Ini menunjukkan bahwa semakin mudah WP dalam menggunakan *e-filing*, maka semakin meningkatkan kepatuhan WP dalam melaporkan SPT Tahunan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wiyono (2008) terhadap para WP yang telah mencoba atau menggunakan *e-filing* di Indonesia menunjukkan hasil bahwa kemudahan berpengaruh signifikan terhadap kegunaan *e-filing*. Begitu pula hasil penelitian Dewi (2009), Santioso, dkk. (2018) bahwa *easy of use* mempengaruhi minat perilaku *efiling*.

Pengujian hipotesis 3 yang menyatakan bahwa kerumitan *e-filing* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan WP dalam pelaporan SPT Tahunan, tidak dapat diterima dengan nilai signifikansinya sebesar 0,163 yang berarti $> 0,05$. Ini menunjukkan bahwa *e-filing* bagi dosen bukanlah sesuatu yang rumit, karena dalam aplikasi *e-filing* sudah tersedia tutorial secara tertulis maupun cara pengisian dengan video yang tersedia di laman DJP. Di samping itu dalam pengisian SPT Tahunan menggunakan *e-filing* pada laman DJP tersedia pilihan dalam pengisiannya, sehingga tidak ada alasan kerumitan menjadi sebuah persoalan bagi dosen sebagai WP. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Poon, *et.al* (2008) dan Wiyono (2008) serta Dewi (2009) yang menyatakan kerumitan dalam penggunaan *e-filing* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan WP dalam pelaporan SPT Tahunan, namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Titis (2011) yang menyatakan bahwa kerumitan atau kompleksitas tidak berpengaruh positif terhadap minat perilaku pengguna *e-filing*.

Pengujian hipotesis 4 yang menyatakan bahwa kerahasiaan dan keamanan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam pelaporan SPT Tahunan dapat diterima dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti $< 0,05$. Ini menunjukkan bahwa dosen

sebagai WP meyakini bahwa kerahasiaan dan keamanan *e-filing* akan membuat kepatuhan WP dalam pelaporan SPT Tahunan akan semakin meningkat. Dengan cara *e-filing* ini maka pelaporan pajak dapat dilakukan dengan dengan cepat, mudah, dan aman. Setiap SPT yang dikirimkan akan di *enkripsi* sehingga terjamin kerahasiaannya. Pihak-pihak yang tidak berkepentingan tidak akan dapat mengetahui isi dari SPT tersebut (Desmayanti, 2012).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Poon (2008) yang menyatakan bahwa kerahasiaan dan keamanan berpengaruh positif terhadap penggunaan *e-banking*, sementara berbeda dengan hasil penelitian Dewi (2008) dan Titis (2011) yang menyatakan bahwa kerahasiaan dan keamanan tidak berpengaruh terhadap minat perilaku pengguna *e-filing*.

Pengujian hipotesis 5 yang menyatakan bahwa kesiapan teknologi informasi untuk *efiling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam pelaporan SPT Tahunan dapat diterima dengan nilai signifikansinya sebesar 0,039 yang berarti $< 0,05$. Ini menunjukkan bahwa dosen sebagai WP meyakini bahwa semakin siap keyakinan individu dosen dalam menerima kemajuan teknologi *e-filing* maka akan membuat kepatuhan WP dalam pelaporan SPT Tahunan akan semakin meningkat. Kesiapan teknologi informasi bagi dosen saat ini merupakan hal yang mutlak diperlukan, dimana era digitalisasi meng-haruskan dosen siap menerima teknologi informasi dalam segala hal, termasuk dalam kewajiban perpajakannya. Jika WP bisa menerima sebuah teknologi baru maka WP tersebut tidak ragu-ragu untuk melaporkan pajaknya menggunakan *e-filing*. Kesiapan teknologi informasi juga mempengaruhi kemajuan pola pikir individu, artinya semakin individu siap menerima teknologi yang baru berarti semakin maju pemikiran individu tersebut yaitu bisa beradaptasi dengan teknologi yang semakin lama semakin berkembang ini (Desmayanti, 2012). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Lias, *et. al* (2009) yang mengungkapkan bahwa hubungan antara tingkat kesiapan teknologi dan minat terhadap sistem *e-*

filling berpengaruh positif.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegunaan (*usefulness*) *e-filling*, kemudahan (*ease of use*) *e-filling*, kerahasiaan dan keamanan *e-filling* dan kesiapan teknologi informasi (*ready-ness technology taxpayers information*) *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam pelaporan SPT Tahunan. Namun kerumitan (*complexity*) *e-filling* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam pelaporan SPT Tahunan.

Saran

Variabel prediktor dalam penelitian ini masih terbatas pada kegunaan (*usefulness*) *e-filling*, kemudahan (*ease of use*) *e-filling*, kerahasiaan dan keamanan *e-filling* dan kesiapan teknologi informasi (*ready-ness technology taxpayers information*) *e-filling* dan kerumitan (*complexity*) *e-filling*. Untuk penelitian selanjutnya dapat dimasukkan variabel lain, sehingga memberikan hasil yang lebih baik. Adapun beberapa variabel lainnya seperti gender, kesukarelaan, dan pengalaman (*experience*) serta sikap (*attitude*).

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi bagi fiskus, terutama dalam rangka meningkatkan kepatuhan WP orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian mengenai penggunaan *e-filling* dan pengaruhnya terhadap kepatuhan WP dalam pelaporan SPT Tahunan dapat menjadi pengukuran sejauh mana profesi dosen sebagai WP yang merupakan tenaga pendidik menjadi panutan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kontribusi penelitian ini Hasil penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan perpajakan, yang memang dari waktu ke waktu mengalami perubahan dalam peraturannya. Hal ini tentunya memberikan ruang lingkup yang luas dalam pengembangan penelitian di bidang perpajakan yang sarat oleh dipengaruhi per-ekonomian dan politik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman. 2010. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karya-wan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Nuansa. Bandung.
- AF. 2014. *Kemkeu: Penerimaan Pajak Baru Rp.683 Triliun*. Diambil dari Berita satu.com. diakses pada tanggal 30 September 2014 pukul 15.21 WIB.
- Amoroso, D.L. and Gardner, C. 2004. *Development of an Instrument to Measure the Acceptance of Internet Technology by Consumers*. Proceedings of the Hawaii International Conference on System Sciences Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. 2014. *Statistik Internet Indonesia*. Diakses dari <http://www.apjii.or.id/v2/read/article/Statistik/263/statistik-internet-indonesia.html> pada tanggal 6 nopember 2014 pukul 14.03
- Chang, I.C., Li., Y.C., Hung., W.F., & Hwang., H.G. 2005. An empirical study on the impact of quality antecedents on tax payers' acceptance of Internet tax-filing systems. *Government Information Quarterly* 22, pp. 389-410
- Diana Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Dewi, Ratih. 2009. Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penerimaan Wajib Pajak terhadap Penggunaan e-filing. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- DJP. 2012. *Harmonisasi Membangun Negeri Laporan Tahunan 2012*.
- Esy Desmayanti. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Fasilitas E-Filling Oleh WP Sebagai Penyampain SPT Masa Secara Online dan Realtime, *Skripsi* Universitas Diponegoro, Semarang.
- Erly Suandy. 2005. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.
- Fred D. Davis. 1989. Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*, Vol. 13, No. 3, pp. 319-340
- Gerrard, P., and Cunningham, J.B. 2003. The diffusion of Internet banking among

- Singapore consumers. *International Journal of Bank Marketing*, Vol. 21 No. 1, pp. 16-28.
- Gita Gowinda Kirana. 2010. Analisis Perilaku Penerimaan Wajib Pajak terhadap Penggunaan E-Filling. *Skripsi*. FE. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Guriting P, Ndubisi NO. 2006. *Borneo online banking: evaluating customer perceptions and behavioural intention*. *Manage. Res. News*. 29 (1/2), 6-15.
- Ilyas Ahisar, K. Batu Tunay, Necla Tunaya. 2015. The Effects of Innovations on Bank Performance: The Case of Electronic Banking Services. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 195 369 - 375
- Imam Ghozali, 2011. *Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jahangir, N. and Begum, N. 2008. The Role of Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, Security and Privacy, and Customer Attitude to Engender Customer Adaptation in the Context of Electronic Banking. *African Journal of Business Management*, 2, 32-40
- Jacson.B.R and Miiliron. V.C. 1996. Tax Compliance Research: Finding Problem and Prospects, *Journal of Accounting Literature*, Volume 5 125-165
- Ming, Ling Lai, 2008. Technology readiness, internet selfefficacy and computing experience of professional accounting students, *Campus-Wide Information Systems*, Vol. 25 Issue: 1, pp.18-29
- Nur Indriantoro & Bambang Supomo. 2009. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. BPF. Yogyakarta.
- Perry, Guillermo, and John Whalley, 2000. *Introduction. in Fiscal Reform and Structural Change in Developing Countries*, ed. by Guillermo Perry, John Whalley, and Gary McMahon, (New York, NY : St. Martin's Press) , Vol. 1, pp. 1-8
- Poon, W.C. 2008. *Users' adoption of e-banking services: the Malaysian perspective*. *Journal of Business & Industrial Marketing*, 23(1), 59-69.
- Pramita, S. W, Subekti, I dan Rosidi. 2018. Studi Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Daerah. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*. Vol. 4 No. 2: 122-127.
- Richardson. M and Sawyer.A.J 2001. Taxonomi of the Tax Compliance Literature: Further Findings, Problem and Prospects: *Australian Tax Forum*, Volume 16: 137-328
- Santioso, L., Daryatno, B.A., Aristha, J.A. 2018. Analisis Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Kesiapan Teknologi Informasi, Keamanan dan Kerahasiaan Terhadap Minat Perilaku Penggunaan E-Filling. *Jurnal Akuntansi* Vol. 18, No. 2
- Syahdan, SA 2014. Dimensi Keadilan Pemberlakuan PP No 14 Tahun 2013 Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal InFesta* Vol. 10.
- Sri Rahayu & Ita Lingga. 2009. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi* Vol.1, No:119-138.
- Titis, Winna. 2011. *Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Perilaku Wajib Pajak untuk Menggunakan e-filing Pada Wajib Pajak Badan Kota Semarang*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Wiyono, Adrianto Sugiarto. 2008. Evaluasi Penerimaan Wajib Pajak terhadap Penggunaan e-filing sebagai Sarana Pelaporan Pajak secara Online dan Realtime. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol. 11, No.2, h.117-132. UGM. Yogyakarta
- Yi-Shun Wang, Yu-Min Wang, Hsin-Hui Lin, Tzung-I Tang. 2003. Determinants of User Acceptance of Internet Banking: An Empirical Study. *International Journal of Service Industry Management*. Volume. 14 Issue : 5 pp. 501-519.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Per-
pajakan

Yunas, Setya Novi. 2018. Desain Kebijakan
Reformasi Sistem Perpajakan Melalui e-
Taxation Di Indonesia: Belajar Pada Keber-
hasilan Reformasi Sistem Perpajakan Di Je-
pang. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*
Vol.4, No.1.